

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah salah satu pilar utama pendapatan dan komponen kunci dalam struktur fiskal Indonesia. Perannya sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Thaus (2022) menyatakan bahwa dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, fokus pembangunan adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. Hal ini akan dicapai melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor, dengan penekanan pada pembentukan struktur ekonomi yang kuat, yang didukung oleh keunggulan kompetitif di berbagai daerah.

RPJMN 2020-2024 dianggap sebagai landasan yang penting dalam perjalanan menuju visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN menuju Indonesia Maju pada tahun 2045, pemerintah mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, salah satu sumber pendapatan APBN adalah pajak. Oleh karena itu, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak dapat dijelaskan sebagai sumbangan finansial yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan ketentuan UU, yang dapat dikenakan secara wajib tanpa adanya imbalan atau pelayanan yang langsung dapat diidentifikasi, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah.

Pajak memiliki beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran, di mana pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk tugas-tugas rutin dan pembangunan. Fungsi kedua adalah fungsi mengatur, di mana pajak digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, seperti menetapkan pajak yang tinggi kepada produk luar untuk melindungi produk dalam negeri. Selain itu terdapat fungsi stabilitas, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi dengan mengatur peredaran uang. Terakhir fungsi redistribusi pendapatan, pajak berperan dalam redistribusi pendapatan pajak dari kelompok orang mampu kepada kelompok yang kurang mampu dengan memberikan subsidi dan jaminan lain (Lathifa, 2022).

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, karena merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk mendukung program dan layanan publik. Maksimalkan penerimaan pajak menjadi tujuan utama. Di sisi lain terdapat juga kendala administratif di lembaga perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga menjadi masalah. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak sulit untuk dikejar, dan sebagai akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak (Soemitro, 2019). Di balik penerimaan pajak yang maksimal, terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak.

Faktor internal melibatkan kebijakan perpajakan, sementara faktor eksternal melibatkan perkembangan ekonomi makro dan kepatuhan wajib pajak. Negara menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi kondisi perekonomian. PDB adalah total nilai tambah yang

dihasilkan oleh semua bisnis di suatu negara atau merupakan jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh semua entitas ekonomi. Setiap peningkatan PDB akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor eksternal dalam kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan pembayaran dan pelaporan pajak. Ini mencakup tindakan untuk mematuhi prosedur pembayaran dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Agun et al., 2022).

Tabel 1.1 merupakan data jumlah WPOP yang terdaftar, WPOP wajib lapor SPT, dan yang telah lapor SPT di KPP Batam Selatan. Saat tahun 2018 tingkat kepatuhan 90,23%, pada tahun 2019 turun menjadi 83,08%, pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi hingga tersisa 75,99%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan 82,58%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 yaitu Tingkat kepatuhannya 80,98%. Dari lima tahun terakhir ini terdapat penurunan dan peningkatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. ditengah-tengah peningkatan dan penurunan tersebut pasti terdapat alasan yang dapat diteliti lebih lanjut.

**Tabel 1.1** Tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>WPOP Wajib Lapor SPT</b>	<b>WPOP Lapor SPT</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
<b>2018</b>	290.808	54.591	49.258	90,23%
<b>2019</b>	308.712	64.398	53.500	83,08%
<b>2020</b>	341.939	69.467	52.788	75,99%
<b>2021</b>	370.573	67.957	56.117	82,58%
<b>2022</b>	400.034	75.350	61.019	80,98%

Sumber: KPP Batam Selatan

Dalam penelitian Safelia & Hernando (2023), pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di penelitian Hasanah et al (2020), sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh.

Dalam penelitian Yunia et al (2021), sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu moderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak moderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena perbedaan hasil penelitian yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko”

Sanksi perpajakan adalah mekanisme yang menjamin kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam UU. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup denda, bunga dan kenaikan. Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, dendanya kisaran 100 ribu hingga 500 ribu dan 2% hingga 150% tergantung pelanggaran. Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak yang membayar pajak terlambat atau kurang bayar, dengan tingkat bunga sebesar 2% dan 42% tergantung pada keterlambatan yang terjadi. Sanksi kenaikan adalah denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang memberikan informasi yang salah

dalam perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sanksi pidana dapat disebabkan karena kasus manipulasi data perpajakan yang melibatkan penyembunyian dan pemalsuan data. Besaran sanksi pidana biasanya berkisar antara 3 bulan hingga 6 tahun atau lebih, tergantung pada tingkat pelanggaran (Alikin, 2022).

Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran ketentuan perpajakan dengan cara memberikan efek jera kepada wajib pajak. Cara kerja efek jera, yaitu dengan membuat seseorang cenderung tidak melakukan sesuatu dengan mempersulitnya atau dengan menyadarkan mereka bahwa tindakan tersebut akan berakibat buruk (Cambridge University Press & Assessment, 2023).

Dari segi penerimaan pajak, peningkatan tersebut dapat dicapai melalui serangkaian inovasi kebijakan, termasuk pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berhasil dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar perpajakan yang lebih luas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Keputusan untuk melaksanakan program *tax amnesty* ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa pajak masih menjadi beban bagi masyarakat dikarenakan tingginya beban pajak yang mendorong wajib pajak untuk mencoba menghindari pembayaran pajak (Soemitro, 2019).

Awalnya diterapkan pengampunan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun di balik kebijakan *tax amnesty*, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengurangi atau bahkan menghindari sanksi pajak

yang seharusnya mereka terima atas pelanggaran perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, ada juga pernyataan dari Prianto Budi Santoso, Dosen Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Indonesia (FIA UI) (Liputan6, 2022) Pemberlakuan amnesti pajak secara berulang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan mendapatkan tarif pajak dan pajak terhutang yang lebih rendah dikarenakan adanya kemungkinan *tax amnesty* selanjutnya.

Terlepas dari *tax amnesty*, terdapat juga preferensi risiko seseorang dalam sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko seseorang adalah salah satu komponen yang relevan dalam berbagai teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak. Tingkat risiko yang dirasakan oleh wajib pajak dapat memoderasi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, jika terdapat keterkaitan yang kuat antara preferensi risiko dan kepatuhan pajak, kemungkinan besar tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Dengan kata lain, ketika wajib pajak merasa berani ambil risiko yang tinggi terkait dengan aspek perpajakan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam tingkat kepatuhan mereka (Nurmalia et al., 2020).

Selain faktor sanksi pajak, peran pelayanan fiskus juga penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pelayanan yang baik dan responsif dari lembaga perpajakan dapat berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Anggraini & Fidiana, 2019). Fiskus berperan penting dalam mengumpulkan

penerimaan negara. Tugas fiskus adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab. Fiskus bertanggung jawab untuk melakukan tugas seperti pembuatan surat ketetapan pajak, penagihan pajak, penerbitan surat keputusan, pemeriksaan aset, dan penyegelan aset (Fadhil, 2022).

Sayangnya, terdapat beberapa aparaturnya pajak yang belum menjalankan tugasnya secara baik. Bahkan ada yang menyalahgunakan kewenangan mereka dengan cara memanipulasi seperti Pemberitahuan Pajak (SPT) dan meraih keuntungan yang seharusnya tidak mereka terima. Seperti pada kasus Angin Prayitno pada tahun 2021 dan kasus pajak Dealer Jaguar-Bentley pada tahun 2021 (CNBC, 2023).

Dapat kita lihat bahwa fiskus memiliki peran sentral dalam mengumpulkan penerimaan negara dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara profesional, integritas, dan tanggung jawab tinggi. Ini penting untuk memastikan pengumpulan pajak yang efisien dan adil, serta mendukung pendapatan negara. Dalam era teknologi yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Pajak telah meningkatkan pelayanannya dengan memperkenalkan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan jumlah pendapatan pajak (Prameswari, 2019). Dengan semakin berkembangnya teknologi dan mulai adanya wajib pajak menggunakan *e-system* perpajakan secara online.

Banyak upaya telah dilakukan oleh negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang tercantum dalam Tabel 2.1, disebutkan ada penelitian yang setuju bahwa pelayanan dari fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam lapor dan bayar pajak masih memiliki potensi peningkatan
2. Saat masyarakat tahu maupun tidak tahu tentang sanksi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih ada sebagian yang tidak patuh
3. Banyaknya WPOP yang terdapat hambatan dalam proses melaksanakan kewajiban perpajakan yang membutuhkan bantuan dan layanan baik oleh fiskus

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Variabel yang diteliti di penelitian ini ialah Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), serta preferensi Risiko (Z).
3. Objek Perpajakan dalam penelitian ini ialah di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?



3. Apakah preferensi risiko dapat moderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh bukti dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk memperoleh bukti dan mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk memperoleh bukti dan mengetahui terkait preferensi risiko dalam moderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk memperoleh bukti dan mengetahui pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi peneliti  
Diharapkan penelitian ini mampu menjadi pembelajaran dalam pemecahan masalah secara ilmiah serta penambahan wawasan tentang pajak.

2. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan serta wawasan mengenai sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi preferensi risiko

3. Bagi peneliti selanjutnya

Mampu dipergunakan dengan baik sebagai referensi saat melakukan penelitian.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah

Diharapkan agar aparat pajak mampu memberikan kontribusi yang positif, yang kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan dan evaluasi dalam menjalankan tugas dan aturan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pajak yang baik dan mampu menciptakan jumlah kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.